



PT BPR RAJADANA MENGANTI

Jl. Raya Sidomulyo no 8 Menganti GRESIK

Telp. 031 7912714

Nomor : 006/BPR-RM/I/2026
Tanggal : 29 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth

Kepala Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur

Jl. Gubenur Suryo No.28-30 Kel. Embong Kaliasin Kec. Kaliasin

SURABAYA

Perihal : Laporan Profil Risiko PT BPR Rajadana Menganti Semester II Tahun 2025

Menunjuk:

1. POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015
2. SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019
3. SOP Penerapan Manajemen Risiko PT BPR Rajadana Menganti

Dengan ini kami sampaikan Laporan Profil Risiko PT BPR Rajadana Menganti Semester II Tahun 2025 dengan rincian:

1. Laporan Profil Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas
2. Laporan Risiko Inheren Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas
3. Laporan KPMR Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas
4. Laporan Matriks Penetapan Tingkat Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas
5. Laporan Analisis per Jenis Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon diterima dengan baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Komisaris,

Linawati Anggara
Komisaris Utama

PT BPR Rajadana Menganti
Direksi,

Hery Triyanto
Direktur Utama



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

RAJADANA MENGANTI

Desa Menganti, Kecamatan Menganti - Kabupaten Gresik

WhatsApp : 0821 4203 6979, No. Telp. 031 - 7912714

Nomor : 011/GCG-PERBARINDO/BPR-RM/IV/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2025

Kepada Yth :

DPP Perbarindo & Media BPR
Komplek PATRA II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih – Jakarta Pusat (10510)
Telp. 021 - 4261445

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan ini kami sampaikan :

1. Surat Pengantar BPR tentang Laporan GCG kepada OJK.
2. Tanda Terima Laporan GCG dari OJK (Apolo).
3. Laporan GCG tahun 2025 (Cover dan Isi Laporan GCG dengan Lengkap)

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini disampaikan agar dapat diterima dengan baik, dan terima kasih.

Gresik, 14 April 2026

PT. BPR RAJADANA MENGANTI

Hery Triyanto
Direktur Utama

4/15/26, 1:37 PM

Pesan File Kirim (TKSBPRKS/2025-12-31/Rutin/Sukses) - rajadana.menganti@gmail.com - Gmail



Search mail

Pesan File Kirim (TKSBPRKS/2025-12-31/Rutin/Sukses) Inbox x



no_reply@ojk.go.id

to me

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

PT Bank Perekonomian Rakyat Rajadana Menganti

Dengan ini kami sampaikan informasi bahwa Bapak/Ibu SUKSES mengirimkan File Rutin Penilaian Tingkat Kesehatan BPR untuk periode laporan 2025-12-31 dan pengecekan pada menu absensi dengan alamat <https://apolo.ojk.go.id/SummaryByReportFormGroup>

Regards,

Otoritas Jasa Keuangan

Telp. : 021-29600000 ext. 7000

VOIP : 301-7000

Email : helpdesk@ojk.go.id

PENAFIAN. Surat elektronik ini (termasuk lampirannya) hanya ditujukan untuk penerima dan dapat berisi informasi yang bersifat rahasia; Jika Anda btl bahwa penggunaan, pengungkapan, penyalinan atau penyebaran surat elektronik ini dan/atau lampirannya sangat dilarang dan Anda harus segera mengt mencerminkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun surat elektronik ini telah diperiksa agar bebas dari virus komputer, Otoritas Jasa Keuangan oleh virus dan/atau kode berbahaya lainnya yang ditularkan oleh surat elektronik. Oleh karena itu, penerima harus memeriksa lagi dari risiko virus, elektronik melalui internet.

Reply

Forward



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Rajadana Menganti

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034263-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-600315-
30012026201053

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

rajadana.menganti@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-30 20:10:53



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT BPR RAJADANA MENGANTI

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 JL. RAYA SIDOMULYO NO 8 MENGANTI, GRESIK

☎ 031-7912714

📠 031-7912959

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Rajadana Menganti mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR RAJADANA MENGANTI

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Rajadana Menganti juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Rajadana Menganti sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL. RAYA SIDOMULYO NO 8 MENGANTI, GRESIK
Nomor Telepon	: 031-7912714
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 1
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Rajadana Menganti telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: HERY TRIYANTO, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajiban lainnya dalam menjalankan BPR sesuai Anggaran Dasar, RUPS, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DEDY IRIANTA
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi dan mengusulkan kebijakan kepatuhan yang akan ditetapkan



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: LINAWATI ANGGARA
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: LIDYA MULYO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
Rekomendasi Kepada Direksi		
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
4	Komite Manajemen Risiko	



	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	HERY TRIYANTO, SE	-	-	-	-
2	DEDY IRIANTA	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	LINAWATI ANGGARA	-	-	-	-
2	LIDYA MULYO	325.000.000	10,00%	325.000.000	10,00%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HERY TRIYANTO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DEDY IRIANTA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	LINAWATI ANGGARA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LIDYA MULYO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HERY TRIYANTO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DEDY IRIANTA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	LINAWATI ANGGARA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LIDYA MULYO	tidak ada	tidak ada	GWIE HWA ING- Orang Tua Kandung



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	62.250.000	2	58.200.000
2	Tunjangan	2	62.250.000	2	3.000.000
3	Tantiem	2	10.900.000	2	5.100.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	24.902.688	2	0
Total Renumerasi			160.302.688		66.300.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	2	0
2	Transportasi	0	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	0	2.228.174	2	0
4	Fasilitas lainnya	0	0	2	0
Total Fasilitas Lain			2.228.174		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			162.530.862		66.300.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,18
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,08
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3,64
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,64
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,12



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-1-17	2	Kebijakan Strategis bidang Kredit dalam triwulan pertama : Memenuhi Modal Inti Minimum sebesar 6 Milyar, Memperbaiki kualitas kredit dan komposisi DPK, Melakukan penagihan kewajiban denda, Melanjutkan penagihan khusus dengan menambahkan minimal 3 rekening hapus buku, memperbaiki pemenuhan laporan monitoring dan penerbitan surat peringatan dalam penanganan tunggakan atau permasalahan kredit
2	2025-4-28	2	APU PPT Bank telah melakukan tindak lanjut perbaikan terkait perbedaan alamat, domisili, kelengkapan CDD atau profil resiko, dan kelengkapan nomor telpon serta identitas yang berlaku. Bank agar merealisasikan pengkinian data sesuai rencana dan memastikan tidak adanya CIF ganda, Bank agar mengagendakan pelaksanaan pelatihan APU PPT.
3	2025-7-16	2	Isu-isu strategis BPR : Berorientasi pada hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup internal BPR, seperti Perubahan karyawan karena adanya penyesuaian, pelaksanaan hibah saham, Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, Promo bunga 1% untuk nasabah, dan penagihan berkelanjutan kepada debitur untuk memperbaiki rasio NPL Penetapan Kebijakan Strategi BPR : Meningkatkan penyaluran dana kepada calon debitur dan eks. debitur, Penyesuaian Gaji, memperbaiki rasio NPL dan memperbaiki kualitas kredit Realisasi Rencana Bisnis : KYD tercapai 87,82%, Asset tercapai 98,79%, ABA tercapai 106,21%, Deposito tercapai 96,29% dan tabungan tercapai 59,11% Rekomendasi : Merealisasikan rencana bisnis melalui pertumbuhan kredit untuk memperbaiki rasio NPL
4	2025-10-21	2	Isu-isu strategis BPR : Perubahan Direktur Utama Tn. Hery Triyanto, dan penunjukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tn. Dedy Irianta, Kelemahan prosedur persetujuan kredit dikarenakan jaminan hilang dan berdampak pada rasio NPL, Bank terus berupaya melaksanakan penagihan terhadap debitur yang telat membayar angsuran Penetapan Kebijakan Strategi BPR : Menyampaikan kepada OJK Akta Pernyataan pemegang saham, Penyesuaian Struktur Organisasi, Penyaluran kredit yang baik dan benar sesuai ketentuan, Memperbaiki Rasio NPL dan melakukan penagihan kepada debitur Realisasi Rencana Bisnis : KYD tercapai 96,47%, Asset tercapai 98,36%, ABA tercapai 96,19%, Deposito tercapai 95,85% dan Tabungan tercapai 60,01% Rekomendasi : Merealisasikan rencana bisnis melalui pertumbuhan kredit untuk memperbaiki rasio NPL

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	LINAWATI ANGGARA	2	0	50,00%
2	LIDYA MULYO	0	2	50,00%



K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-12-08	Sosial	Rp.100.000,-/bulan	Pamong Desa	1.200.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Rajadana Menganti ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Rajadana Menganti. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Rajadana Menganti ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Rajadana Menganti, Terima Kasih.

GRESIK, 29 Januari 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Rajadana Menganti



LINAWATI ANGGARA
Komisaris Utama



HERY TRIYANTO, SE
Direktur Utama